



TIM SELEKSI I
CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERIODE 2019-2024

Alamat: Jl. R. Suprpto No. 19C Mataram, Kode Pos 83125

PENGUMUMAN PENDAFTARAN
CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA
KOTA MATARAM, KAB LOMBOK TENGAH, KAB SUMBAWA, KAB DOMPU
DAN KAB BIMA
NOMOR: 3/TIMSEL I-KPU KAB-KOTA/XI/2018

Dalam rangka seleksi Calon Anggota KPU Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se Nusa Tenggara Barat, Tim Seleksi I Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Se Nusa Tenggara Barat periode 2019-2024 berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor: 1571/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018, atas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan ketentuan:





1. Syarat untuk menjadi calon Anggota KPU Kota Mataram, Kabupaten Lombok Tengah, Sumbawa, Dompu dan Kabupaten Bima ;
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
 - c. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. Mempunyai Integritas, Kepribadian yang kuat, jujur dan adil;
 - e. Memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;
 - f. Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat untuk Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - g. Berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan bagi Calon Anggota KPU Kota Mataram, Kabupaten Lombok Tengah, Sumbawa, Dompu dan Kabupaten Bima yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - h. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - i. Telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik paling singkat 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
 - j. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
 - k. Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila terpilih menjadi Anggota KPU Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - l. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - m. Bersedia bekerja penuh waktu, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;

- n. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan terpilih;
 - o. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama badan Penyelenggara Pemilu;
 - p. Tidak pernah diberhentikan tetap atas dasar putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu; dan
 - q. Belum pernah menjabat sebagai Anggota KPU Kabupaten/Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama.
2. Dokumen persyaratan pendaftaran calon Anggota KPU Kabupaten/Kota yang wajib disampaikan meliputi:
- a. Surat pendaftaran ditandatangani di atas materai Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - c. Pas foto berwarna terbaru 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - d. Daftar riwayat hidup;
 - e. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. Makalah terstruktur yang menguraikan pengetahuan dan/atau keahlian berkaitan dengan penyelenggara Pemilu, kompetensi dan integritas;
 - g. Surat pernyataan yang menyatakan:
 - 1) Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2) Bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - 3) Tidak pernah menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
 - 4) Bersedia bekerja sepenuh waktu dan tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan;
 - 5) Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan;
 - 6) Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila terpilih menjadi Anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - 7) Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
 - 8) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama badan Penyelenggara Pemilu; dan
 - 9) Belum pernah menjabat selama 2 (dua) kali periode di jabatan yang sama;Yang dibuat dan ditandatangani di atas kertas bermaterai Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - h. Surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, dalam hal calon anggota KPU Kabupaten/Kota pernah menjadi anggota partai politik;
 - i. Surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri; dan
 - j. Surat rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti seleksi;

3. Formulir berkas administrasi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota dan keterangan lebih lanjut dapat di peroleh di Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota atau atau mendownload Peraturan KPU Nomor 25 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melalui website: <http://www.kpud-ntbprov.go.id>;
4. Dokumen pendaftaran dapat diantar langsung atau dikirim melalui Pos ke Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota, Jl. R Suprpto No. 19C Mataram;
5. Dokumen Pendaftaran dibuat dalam 6 (enam) rangkap dan 1 (satu) asli, dimasukkan dalam Map Berwarna “Merah”;
6. Waktu Penerimaan Berkas pendaftaran mulai tanggal 5 s.d 11 Nopember 2018 mulai pukul 08.00 s.d 16.00 Wita, kecuali hari terakhir mulai pukul 08.30 s.d pukul 00.00 Wita
7. Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut Biaya.

Mataram, 2 Nopember 2018

TIM SELEKSI I
CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
KABUPATEN/KOTA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERIODE 2019-2024

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Dr. Jumarin, S.Ag., M.HI	Ketua	1. 
2. Ahmad Zuhairi, SH., MH	Sekretaris	2. 
3. Prof. Dr. Suprpto, M.Ag	Anggota	3. 
4. Dr. Ridwan, SH., MH	Anggota	4. 
5. Ir. Asnawati, MP	Anggota	5. 